

## ABSTRAK

Yona Fitri Milady<sup>1</sup>

M. Nurdin, S.H.,M.M.,M.H.<sup>2</sup>

Rini Fitriani, S.H.,M.H.<sup>3</sup>

Pasal 88 Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yaitu,“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun dalam perkara Nomor:11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp memberikan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan pidana percobaan. terhadap para anak pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, mengetahui penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual, dan mengetahui hambatan dan upaya penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual.

Metode yang digunakan adalah yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu juga menggunakan penelitian studi pustaka.

Pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yaitu diatur pada Pasal 297 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun, dan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), serta tentang perlindungan anak dengan ancaman hukum maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta diatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual belum berjalan optimal dikarenakan majelis hakim dalam perkara Nomor:11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp memberikan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. terhadap para pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Hambatan penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual yaitu para pelaku merupakan anak di bawah umur, adanya faktor individual keadaan dari korban tersendiri, dan para pelaku masih berstatus pelajar. Upaya penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual yaitu dengan mengutamakan azas kepentingan terbaik bagi anak, memenuhi hak-hak anak pelaku selama proses penegakan hukum, dan memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi eksploitasi seksual anak.

Disarankan kepada kepada pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap tindak pidana eksploitasi seksual, kepada hakim dan penegak hukum lainnya agar tidak hanya mempertimbangkan anak sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga hak-hak korban pelaku tindak pidana agar perlindungan anak berjalan optimal, kepada orang tua agar optimal dalam pengawalan anak di luar rumah dan memberikan penegasan dan pengetahuan agama kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

***Kata Kunci : Penerapan Hukuman, Anak, Eksploitasi Seksual***

---

<sup>1</sup> Nama Peneliti

<sup>2</sup> Nama Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Nama Pembimbing Kedua